



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992
e-mail : disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 1412.9 .SMP /2019
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

**MEMBACA/
MEMPERHATIKAN**

1. Surat permohonan Kepala SMP SWASTA UTAMA nomor : 048/SMP/SW-YPU/III.2019, tanggal 15 Maret 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Sekolah.
2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA UTAMA.
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/18773.DIKDAS/2017, tanggal 24 Desember 2017 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA UTAMA.

**MENIMBANG/
MENGINGAT**

1. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 9. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 10. Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

Pertama

1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
 1. Nama Sekolah : SMP SWASTA UTAMA
 2. NPSN : 10211042
 3. Alamat Sekolah : Jl. Suluh No. 80 A
 4. Kelurahan : Sidorejo
 5. Kecamatan : Medan Tembung
 6. Kota : Medan
 7. Propinsi : Sumatera Utara
 8. Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN UTAMA
 9. Akte Yayasan : Nomor: 34 tgl.28 Juni 1982, oleh : MARAH SUTAN NASUTION

Kedua

1. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan
 2. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun muatan lokal yang ditentukan
 3. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupi sesuai jumlah murid dan menyampaikan laporan secara berkala
 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara sekolah atau badan swasta
 5. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 6. Surat Keputusan ini berlaku selama Aktivitas KBM terselenggara

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai TP. 2016/2017 s.d TP. 2020/2021 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Juni 2021
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 6 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Walikota Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002316.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KARSA UTAMA SEJAHTERA**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LINDAWANI GIRSANG, S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris LINDAWANI GIRSANG, S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARSA UTAMA SEJAHTERA tanggal 04 Februari 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020020412100161 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARSA UTAMA SEJAHTERA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KARSA UTAMA SEJAHTERA
berkedudukan di KOTA MEDAN sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris LINDAWANI GIRSANG, S.H. berkedudukan di KOTA MEDAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002964.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 04 Februari 2020





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002316.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KARSA UTAMA SEJAHTERA**

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TUAN DRS. Haji ALID	1271030303370004
TUAN IR. YUDI SATO	1271090302680003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TUAN DRS. Haji ALID	1271030303370004	PEMBINA	KETUA
TUAN IR. YUDI SATO	1271090302680003	PEMBINA	ANGGOTA
TUAN IFAN SOLIHIN, S.PD	1207260710890004	PENGURUS	KETUA
NYONYA GUSTINA, S.PD	1271145808950005	PENGURUS	SEKRETARIS
NONA ARIMBI WULANDARI	1271147103950001	PENGURUS	BENDAHARA
TUAN QADRI CHALID	1271140909900002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2020,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002964.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 04 Februari 2020

